



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fahrul Rozi als. Ojik Bin Rizal Fahlevi
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 390/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Btm, tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam)bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat
- 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-065/Enz.2/Batam/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI bersama-sama dengan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 21.04 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sedang bekerja di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No.05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar – Batam, saat itu Terdakwa menghubungi sdr.AMIRUDIN Als AMOR (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja, namun karena barang belum ada sdr.AMIRUDIN Als AMOR mengatakan akan dikabari apabila sudah ada. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening sdr.AMIRUDIN Als AMOR sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi sdr.AMIRUDIN Als AMOR, namun pada saat itu sdr.AMIRUDIN Als AMOR meminta ditambahi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli narkotika jenis ganja, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRI BUDI DARMA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN langsung menuju ke rumah sdr.AMIRUDIN Als AMOR di Baloi. Sesampainya di rumah sdr.AMIRUDIN Als AMOR, saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN memberikan uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.AMIRUDIN Als AMOR dan sdr.AMIRUDIN Als AMOR menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN yang mana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.AMIRUDIN Als AMOR.

- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut, Terdakwa dan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membawa ganja tersebut ke kamar Terdakwa yang beralamat di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No.05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar – Batam yang pada saat itu didalam kamar tersebut sudah ada saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR. Pada saat berada dikamar, Terdakwa membagi Ganja tersebut kepada saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN atas tambahan uangnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR hanya heran kepada Terdakwa dan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN yang kembali ke kamar dengan membawa narkoba jenis ganja. Setelah itu Terdakwa Bersama saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN dan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR bersama-sama menghisap sebagian ganja tersebut dikamar Terdakwa, lalu saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN menyimpan ganja miliknya di dalam tas.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN kembali ke kamar Terdakwa, sedangkan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG Bin YULIZAR sudah menunggu. Didalam kamar tersebut Terdakwa, saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN dan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR menghisap ganja milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib sdr.DETA(DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang kemudian langsung Terdakwa bungkus lalu Terdakwa masukkan kedalam rokok H&D warna merah. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr.DETA didepan Toko Emas Singgalang baru tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi FADILLAH, UJI FEBIANIKA, saksi WANSON. R, saksi ADILIAN SAPUTRA, saksi SILVANUS H. SIHOMBING, saksi RULLY RAMADHANA SENO, saksi TULUS MARTIN dan saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR yang masing-masing merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa masukkan kedalam rokok H&D, setelah itu Terdakwa mengaku masih ada ganja di dalam kamar Toko Emas Singgalang Baru. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa dibawa ke dalam kamar dan petugas kepolisian menemukan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN dan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR tersebut sedang menghisap ganja menggunakan alat hisap ganja yang terbuat dari botol merk Kispray. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan, saksi ADILIAN SAPUTRA menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih diatas lantai kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat didalam tas milik saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, lalu saksi TULUS MARTIN menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih diatas lemari pakaian milik Terdakwa, serta saksi RULLY RAMADHANA SENO menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 53 (lima puluh tiga) batangan narkotika jenis ganja dibawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 14.20 Wib pada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kembali terhadap saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR diruangan Subnit IV team 2 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis dan 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja didalam dompet Merk Lois warna coklat miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 31/10221/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui berat total 8(delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR adalah seberat netto 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima puluh empat) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0590/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti diduga ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung Cannabis yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI bersama-sama dengan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN dan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 21.04 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi FADILLAH, UJI FEBIANIKA, saksi WANSON. R, saksi ADILIAN SAPUTRA, saksi SILVANUS H. SIHOMBING, saksi RULLY RAMADHANA SENO, saksi TULUS MARTIN dan saksi PUTRA SAMUEL SIREGAR yang masing-masing merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki pengedar narkoba jenis ganja yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Setelah melakukan pemantauan maka, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib petugas kepolisian mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki yang sama dan mirip dengan yang diinformasikan sedang duduk sendiri diatas motor lalu mendekatinya. Setelah memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan atau menyembunyikan Narkoba jenis ganja miliknya, kemudian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa masukkan kedalam rokok H&D, setelah itu Terdakwa mengaku masih ada ganja di dalam kamar Toko Emas Singgalang Baru. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa dibawa ke dalam kamar dan petugas kepolisian menemukan saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN dan saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR tersebut sedang menghisap ganja



mengguk alat hisap ganja yang terbuat dari botol merk Kispray. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, saksi ADILIAN SAPUTRA menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih diatas lantai kamar milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat didalam tas milik saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, lalu saksi TULUS MARTIN menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih diatas lemari pakaian milik Terdakwa, serta saksi RULLY RAMADHANA SENO menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 53 (lima puluh tiga) batangan narkoba jenis ganja dibawah tempat tidur Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 14.20 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kembali terhadap saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR diruangan Subnit IV team 2 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis dan 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja didalam dompet Merk Lois warna coklat miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 31/10221/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui berat total 8(delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR adalah seberat netto 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima puluh empat) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0590/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti diduga ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als.



ATENG Bin YULIZAR diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung Cannabis yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rully Ramadhana Seno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi M MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR, Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan yang awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Imei slot sim 1, 354359080914072 dan Imei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatshapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tulus Martin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi M MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR, Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan yang awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Iimei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Iimei slot sim 1, 351757111907531 dan Iimei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Iimei slot sim 1, 867722066480600 dan Iimei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Iimei slot sim 1, 354359080914072 dan Iimei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatshapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Andri Budi Darma Panjaitan Als Andre Bin Kamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan awalnya Terdakwa ditangkap didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
 - 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
 - 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
 - 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Imei slot sim 1, 354359080914072 dan Imei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatshapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muhammad Sadam Harun als. Ateng Bin Yulizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan awalnya Terdakwa ditangkap didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Imei slot sim 1, 354359080914072 dan Imei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatsapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR, Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan awalnya Terdakwa ditangkap didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Imei slot sim 1, 354359080914072 dan Imei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatshapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 31/10221/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0590/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik
Polda Riau yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR, Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN ditangkap pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan terhadap Terdakwa awalnya ditangkap didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
 - 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
 - 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
 - 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Imei slot sim 1, 354359080914072 dan Imei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatshapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 31/10221/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui berat total 8(delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR adalah seberat netto 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0590/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti diduga ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung Cannabis yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa M. Fahrul Rozi als. Ojik Bin Rizal Fahlevi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa bersama Saksi M MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR, Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN ditangkap pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 21.04 wib di Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam dan terhadap Terdakwa awalnya ditangkap didepan Toko Emas Singgalang Baru Komplek Tanjung Pantun Blok O No. 05, Sei. Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);

Dari Saksi ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294);

Dari Saksi MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih garis-garis;
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat;
- 4 (empat) lembar kertas warna putih pembungkus ganja;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8+ warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821 7438 8790 (Imei slot sim 1, 354359080914072 dan Imei slot sim 2, 354360080914070 (no. Whatshapp 0813 6419 1241);
- Bahwa Terdakwa M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI dan ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN mendapatkan Narkotika jenis ganja itu dari AMIRUDIN Als AMOR (DPO), adalah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



dengan memesan serta membeli sebanyak 1½ (satu setengah) ons / garis dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Batam Nomor : 31/10221/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md selaku yang menimbang, diketahui berat total 8(delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR adalah seberat netto 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0590/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti diduga ganja yang disita dari M. FAHRUL ROZI Als. OJIK Bin RIZAL FAHLEVI, ANDRI BUDI DARMA PANJAITAN Als. ANDRE Bin KAMALUDDIN PANJAITAN, MUHAMMAD SADAM HARUN Als. ATENG Bin YULIZAR diperoleh kesimpulan yang hasilnya adalah positif mengandung Cannabis yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima puluh empat) gram”, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun saksi Andri Budi Dharma Panjaitan Als Andre Bin Kamaluddin, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan membeli Narkotika jenis Ganja dengan berat (bruto) 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima puluh empat) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Andri Budi Dharma Panjaitan Als Andre Bin Kamaluddin a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur –unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa M. Fahrul Rozi als. Ojik Bin Rizal Fahlevi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
- 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan "I Belong To You";
- 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Imei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Imei slot sim 1, 351757111907531 dan Imei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);
- 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahrul Rozi als. Ojik Bin Rizal Fahlevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok H&D warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) batangan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap ganja yang terbuat dari botol plastik merk Krispray;
 - 5 (lima) lembar kertas putih yang sudah di gunting panjang;
 - 4 (empat) lembar kertas putih yang sudah di gunting segi empat;
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna coklat bertuliskan “I Belong To You”;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone X warna space grey dengan kartu Telkomsel nomor 0823 8949 5934 (Iimei slot sim 1, 35486209609707 (no. Whatshapp 0896 2714 3094);
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A30S warna hitam dengan kartu Tri nomor 0896 2714 3094 (Iimei slot sim 1, 351757111907531 dan Iimei slot sim 2, 351758111907539 (no. Whatshapp 0823 8949 5934);
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk Pushop warna abu-abu-coklat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan kartu Axis nomor 0831 8425 5330 (Imei slot sim 1, 867722066480600 dan Imei slot sim 2, 867722066480618 (no. Whatshapp 0813 7418 5294)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H.,M.H dan Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

Suhesti